



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : **3** /Kpts./KPU-Kab-017.433830/2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dan dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2019;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Tim Pengarah :
 - a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
2. Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :
 - a. Inspektur bertugas :
 - 1) Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksana tugas asesor;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
 - 3) Melakukan Panel;
 - 4) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
 - b. Asesor bertugas :
 - 1) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
 - 2) Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
 - 3) Melakukan Panel bersama Inspektorat.
3. Tim Pelaksana :
 - a. Merumuskan, menyusun dan mengkoordinasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - c. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 8 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

ARY WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum



Suhardi Hari Wibowo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR 3 /Kpts/KPU-Kab-017.433830/2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I TIM PENGARAH			
1	ARY WAHYUDI, SH.,MH	Ketua KPU Kabuapten Lombok Tengah	Pengarah
2	BAIQ HUSNAWATI, S.PdI.,M.Pd	Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
3	SANSURI, S.Pt.,MM	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
4	LALU FUJI HARTONO, S.Ag	Ketua Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik	Pengarah
II TIM QUICK WINS			
5	ZAERONI, SH	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Inspektur
6	Drs. I GEDE SUANTARA	Sekretaris KPU Kab. Lombok Tengah	Assesor
III TIM PELAKSANA			
7	OLAN MARJABAN, S.Adm	Kasubbag Umum	Koordinator Tim Pelaksana
8	EDY JOHANNAS S., ST.		
9	Drs. HERRY SUHERMAN	Kasubbag Teknis Penyelenggara	Anggota Tim Pelaksana
10	SUHARDI HARI WIBOWO, SH	Kasubbag Hukum	Anggota Tim Pelaksana
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
11	IDHAM HALID,S.Sos	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Koordinator Tim I
12	PAGIALARA	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Anggota
II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
13	AHMAD RAMDHANI, SH	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Koordinator Tim II
14	IDA BAGUS GDE SUINDRNGET,SE	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Anggota
15	M. RIFA'I	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Anggota
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
16	KURNIAWAN AGUNG HARTANTO	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Koordinator Tim III
17	LALU MUHAMAD SALEH	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Anggota
18	DAUD FATONI	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Anggota

IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
19	NURBAYA	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Koordinator Tim IV
20	SITI HIDAYAH	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Anggota
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN		
21	SRI MULYANINGSIH, SE	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Koordinator Tim V
22	MURALIP	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Anggota
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
23	YUSI KADARSIH, S.Adm	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Koordinator Tim VI
24	BAIQ RENI SETIAWATI	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Anggota
25	LALU HAMDAN	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Anggota
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
26	DIDI FADYANGSAH SANUSI, S.Si	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Koordinator Tim VII
27	ASEP WAHYUNI ISMAIL	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Anggota
28	KHAERUL ANAM MAWARDI	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Anggota
29	FARMAWAZI	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Anggota
VIII	TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK		
30	BAIQ BADIHAH NURMASARI, SE	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Koordinator Tim VII
31	H. LALU KASMASURYADI	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Anggota
32	LALU M.UBAIDI	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Anggota
33	HELMAN FELANI DASA	Staf Sekretariat KPU Kab.Lombok Tengah	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

ARY WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum



Suhardi Hari Wibowo